



PUTUSAN
NOMOR 322PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

WIWIK SUHANDARI, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 38 Ngawi,
RT 18 RW 05 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. O'od
Chrisworo, S.H., M.H., 2. Ottok Kristanto, S.H., 3. Budi
Heriyanto, S.H., 4. Sujono, S.H. kesemuanya Advokat,
beralamat di Jalan Kerinci Nomor 20 Perumahan
Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan:

DWI WAHYUNI,
bertempat tinggal di Kampung Mageru RT 03 RW 04
Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen,
Kabupaten Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus
Muryanto, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan
Jembawan I Nomor 4 RT 06 RW 01 Kelurahan
Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat**;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 322/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 28 Mei 2020 Nomor 322/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan putusan sela Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw, tanggal 13 Februari 2020 serta putusan akhir tanggal 22 April 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 September 2019 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 05-05-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 dan Perjanjian Kerjasama nomor 23 tertanggal 30-07-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5;
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai penyedia modal kerja berupa uang tunai berasal dari kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan sebagai yang menunjukkan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5;

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat meyakinkan kepada Penggugat atas Perjanjian Kerjasama seperti pada posita angka 1, Tergugat menyerahkan buku Sertifikah Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dan tanah beserta buku Sertifikah Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ kepada Penggugat yang kesemuanya terletak di Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa Tergugat Wanprestasi, tanah beserta buku Sertifikah Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dan tanah beserta buku Sertifikah Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ harus diserahkan kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mau menyerahkan tanah tersebut ;
5. Bahwa Penggugat sebagaimana pada posita angka 2, juga menunjukkan lokasi pasokan tanah urugan untuk proyek pengurugan jalan tol Sola Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 dan Penggugat mendapatkan komisi dari Tergugat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /rit di lokasi Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab. Sragen, Desa Dawung Kec. Sambirejo Kab. Sragen dan Desa Tegalrejo Kec. Gondang Kab. Sragen Sedangkan dari Desa Pondok Kec. Padas Kab. Ngawi sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 05-05-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Penggugat telah menyerahkan dana kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tergugat berkewajiban mengembalikan kepada Tergugat pada tanggal 05-04-2016 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan Tergugat pada tanggal 05-04-2017 harus mengembalikan modal kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen, tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum pernah mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit ;

7. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama nomor 23 tertanggal 30-07-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Penggugat telah menyerahkan dana kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2017 berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen, tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum pernah mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit;
8. Bahwa pada posita angka 6 dan posita angka 7, Tergugat tidak ada niat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pangambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 ;

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah jelas menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen beserta komisi atas penunjukan lokasi pengambilan tanah urug yang seharusnya diterima Penggugat;
10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 9 sebesar Rp.9.564.526.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,-
 - Biaya perbankkan Rp. 447.300.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Kandang sapi Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp. 360.000.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Dawung Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp. 360.000.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Pondok Kab. Ngawi sebesar Rp 2.500 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp.180.000.000,-
 - Biaya eksekusi dua bidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari (Tergugat) dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari (Tergugat) sebesar Rp. 100.000.000 ;
11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;
Sebelah Timur : Wiwik Soehandari;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebelah Barat : Martowidjono

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;
Sebelah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebelah Barat : Tanah Suhandari ;

13. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat, telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menentukan hari sidang sekaligus memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pangambilan tanah urug untuk pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 Kepada Penggugat sebesar Rp.9.564.526.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,-
 - Biaya perbankkan Rp. 447.300.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Kandang sapi Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp. 360.000.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Dawung Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp. 360.000.000,-
 - Komisi per ritase untuk Desa Pondok Kab. Ngawi sebesar Rp 2.500 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan Rp. 180.000.000,-



- Biaya eksekusi dua bidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari (Tergugat) dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari (Tergugat) sebesar Rp. 100.000.000 ;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat berupa:
 - I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;
Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;
Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Martowidjono
 - II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;
Sebalah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;
Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;
- 5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan barang milik Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bidang tanah dan bangunan kepada Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;

Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Martowidjono

- II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;

Sebalah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;

Apabila Tergugat tidak mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pangambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 Kepada Penggugat sebesar Rp. 9.564.526.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini jawaban tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang memeriksa Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 Februari 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pangambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 Kepada Penggugat sebesar Rp 9.464.526.000,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,-
- Biaya perbankkan Rp. 447.300.000,-
- Komisi per ritase untuk Desa Kandang sapi Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan = Rp 360.000.000,-
- Komisi per ritase untuk Desa Dawung Kab. Sragen sebesar Rp 5.000 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan = Rp 360.000.000,-
- Komisi per ritase untuk Desa Pondok Kab. Ngawi sebesar Rp 2.500 X 100 rit/hari X 30 hari X 24 Bulan = Rp 180.000.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.759.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, menerangkan bahwa pada tanggal **27 April 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 22 April 2020

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw.,tersebut;

2. Surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, menerangkan bahwa pada tanggal **5 Mei 2020**, kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **27 April 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, pada tanggal **27 April 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, pada tanggal **5 Mei 2020** kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Kontra memori banding tertanggal **27 Mei 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, pada tanggal **27 Mei 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **3 Juni 2020** kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal **6 Mei 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal **13 Mei 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yakni tanggal 27 April 2020

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 22 April 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 5 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati pada perjanjian tersebut telah memilih Domisili Hukum tetap di Pengadilan Negeri Sragen-Jawa Tengah.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Perjanjian Kerjasama Nomor 01 .tanggal 5 Mei 2015 yaitu: Apabila terjadi sengketa memilih penyelesaian konflik dengan memilih kedudukan pada Pengadilan Negeri Sragen-Jawa Tengah;

Bahwa kedua perjanjian tersebut yaitu : perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 5 Mei 2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tanggal 30 Juli 2015 adalah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadikan sebagai Undang-undang bagi para pihak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karenanya ada suatu klausula khusus yang bila terjadi sengketa memilih kedudukan di Pengadilan Negeri Sragen-Jawa Tengah. Sehingga Pengadilan Ngawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menmbang, bahwa dari alasan-alasan pada Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan adalah telah memenuhi pasal 118 HIR sehingga terhadap subyek yang dituju dalam gugatan adalah sudah benar;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, yang menolak Eksepsi Tergugat. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G2019/PN.Ngw tersebut, ternyata dasarnya adalah adanya suatu perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 5 Mei 2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tanggal 30 Juli 2015;
- bahwa ternyata dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1 tanggal 5 Mei 2015 tertuang dalam pasal 14, disebut adanya suatu kesepakatan yaitu : apabila terjadi sengketa memilih penyelesaian konflik dengan memilih Kedudukan di Pengadilan Negeri Sragen;
- bahwa walaupun oleh Terbanding semula Penggugat tersebut dalam Kontra Memori Banding adanya pasal 118 HIR sebagai suatu syarat penyampaian gugatan, namun demikian di dalam gugatan terdapat klausula yang disepakati bersama saat dilakukan pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana tersebut dalam pasal 14: Mengenai pemilihan domisili untuk penyelesaian bila ada sengketa. Sehingga hal tersebut masuk dalam kategori yang bersifat khusus;
- bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat adanya Azas Hukum yaitu adanya pikiran dasar yang terdapat dalam Hukum Konkrit maupun di luar hukum konkrit. Adapun azas hukum tersebut adalah:
"Lex Specialis Derogat Lagi Generali" artinya Ketentuan Peraturan (Undang-undang) yang bersifat Khusus mengesampingkan Ketentuan yang bersifat Umum. Sehingga jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dan ketentuan bersifat Umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw tanggal 22 April 2020 sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sragen-Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pokok Gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selajutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw., Tanggal 22 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **14 Juli 2020** oleh kami **Herry Sasongko, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.** dan **Arthur Hangewa, S.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.MH.

t.t.d.

2. Arthur Hangewa, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Herry Sasongko, SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 322PDT/2020/PT SBY